



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**Nomor 006/KPTA.W24-A/SK.OT1.2/I/2024**  
**T E N T A N G**  
**STANDAR PELAYANAN PERADILAN**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan, "Penyelenggara negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan ;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas. Perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
3. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

- tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petayanan Publik;
  6. Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Buiten Gowesten Java en Madura (RBg) Sib. 1927 Nomor 227;
  7. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
  9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
  11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  12. Keputusan Ketua Mahkamah RI, Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016, Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan ;
  13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  14. Peraturan Mahkamah Agung Nornor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
  15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
  16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
  17. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Delegasi Panggilan Pemberitahuan;
  18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011. tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012. tentang Standart Pelayanan Peradilan;

20. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
21. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
22. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;
23. Surat Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/095/X/2006 tentang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal ;
24. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sadan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.31812018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/1V/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Pengadilan dan sebagaimana telah dlrevisi, terakhir pada tahun 2014;


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/10/HK.05/1/2023 tanggal 07 Januari 2023 tentang Standart Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- KEDUA** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 006/KPTA.W24-A/SK.OT1.2/I/2024 tanggal 02 Januari 2023 ;
- KETIGA** : Diinstruksikan kepada seluruh Pejabat dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : Di Ambon,  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Ketua,



DR. Drs. Khaeril R, MH  
NIP. 195912311986031038

**LAMPIRAN I**

**Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon**

**Nomor : 006/KPTA.W24-A/SK.OT1.2/1/2024**

**Tanggal : 02 Januari 2024**

**BAB I**

**PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERKARA BANDING**

**Pasal 1**

- (1) Petugas pelayanan pendaftaran perkara pada PTSP Pengadilan Tinggi Agama Ambon menerima berkas perkara banding dari Pengadilan Agama pengaju baik secara langsung maupun melalui pos dan memberikan lembar disposisi surat serta mencatat ke dalam agenda surat masuk biasa. Selanjutnya mendistribusikan berkas perkara tersebut kepada Panitera Muda Banding dalam 1 (satu) hari kerja;
- (2) Panitera Muda Banding menerima dan memeriksa berkas perkara banding tersebut perihal kelengkapan berkas (Jumlah bundel; Salinan Putusan; Akta banding; Pihak yang mengajukan banding; SKUM; Giro dan kelengkapan softcopy Bundel A & Bundel B.
- (3) Jika berkas banding belum lengkap, Petugas Pendaftaran membuat surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama pengaju untuk meminta kekurangan berkas tersebut selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak berkas banding diterima;
- (4) Panitera Muda Banding untuk sementara menyimpan berkas perkara banding yang kurang lengkap tersebut di dalam buku bantu perkara banding sambil menunggu kelengkapan berkas tersebut;
- (5) Jika berkas banding sudah lengkap, Panitera Muda Banding menyerahkan berkas tersebut kepada kasir untuk dicatat keuangan perkaranya pada buku jurnal dan diregristasi untuk diberi nomor perkara dan menginput ke SIPP pada hari itu juga dan selanjutnya membuat surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama pengaju dan pihak berperkara tentang Nomor Register Perkara tersebut;
- (6) Petugas Pendaftaran menyerahkan berkas perkara banding yang telah diregistrasi kepada Petugas register pada hari itu juga.
- (7) Proses berkas banding melalui e-Court, e-Litigasi dapat diterima dan didaftar secara e-court, e-Litigasi apabila perkara tersebut pada Pengadilan Tingkat Pertama diproses secara e-Court, e-Litigasi;

(8) Pemohon yang dapat melanjutkan upaya hukum secara elektronik adalah pengguna terdaftar atau pengguna lain dan telah mendapatkan salinan putusan elektronik dari aplikasi e-Court.

## Pasal 2

(1) Berkas perkara banding yang telah dilengkapi dengan formulir Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP) kemudian petugas register memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan dan kemudian distempel dengan cap Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari itu juga;

(2) Petugas register menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah perkara tersebut didaftar dalam Register perkara dan sekaligus menginput ke SIPP.

## Pasal 3

Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau yang mewakilinya membuat Penetapan Majelis Hakim untuk menangani berkas perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah perkara tersebut didaftar dalam Register perkara.

## Pasal 4

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP) untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani berkas perkara tersebut dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah PMH ditandatangani;

## Pasal 5

Petugas register menyerahkan berkas perkara yang telah dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti kepada Majelis Hakim, dengan Buku Ekspedisi dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Penetapan Majelis Hakim dibuat.

## Pasal 6

Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima berkas perkara dan menginputkan ke SIPP MARI.

## BAB II PROSES PERSIDANGAN

### Pasal 7

- (1) Perkara banding diputus selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) untuk perkara cerai, dan 28 hari (dua puluh delapan hari) untuk perkara selain perceraian sejak perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan Inovasi Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Ambon yakni SIPERNARA (Sistem Percepatan Penanganan Perkara). Jika dalam waktu tersebut perkara belum diputus, maka Ketua Majelis Hakim harus melaporkan keterlambatan tersebut disertai alasan keterlambatannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- (2) Majelis Hakim pada hari itu juga mengisi Pertimbangan Hukum, amar putusan dan mengupload Putusan ke SIPP serta Direktori Putusan MA-RI.
- (3) Panitera Pengganti pada hari itu juga meminutasi perkara dan menyerahkan ke Petugas Meja III untuk diarsipkan
- (4) Dalam rapat musyawarah majelis hakim, masing-masing Hakim wajib menyampaikan pertimbangan hukumnya dan masing-masing hakim harus menuangkan pendapatnya tersebut secara tertulis untuk dilampirkan dalam catatan sidang;
- (5) Ketua Majelis Hakim membacakan putusan tingkat banding dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- (6) Ketua Majelis Hakim bertanggungjawab atas penyelesaian minutasi berkas perkara banding pada hari itu juga sesuai ketentuan *One Day Minute One Day Publish*;
- (7) Petugas Register mencatat amar putusan banding ke dalam buku Register perkara banding;
- (8) Panitera Muda Hukum menyimpan arsip perkara banding ke dalam box, dan diberi daftar isi box, nomor box, nomor perkara dan seterusnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari

### Pasal 8

Persidangan secara e-Litigasi mengacu kepada :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkada dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

### BAB III

#### PROSES PERKARA PRODEO

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan banding diajukan secara prodeo, maka harus melengkapi berkas tersebut dengan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (SPLPBP) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama pengaju;
- (2) Petugas Pendaftaran dan Petugas Register memberikan pelayanan peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Surat Keputusan ini.

##### Pasal 10

Dalam hal putusan yang dimohonkan banding secara prodeo mengacu pada Aplikasi SIMTALAK Badilag.

##### Pasal 11

Dalam hal permohonan banding yang diajukan secara prodeo sudah tersedia lagi pada anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Pengaju maka diajukan secara prodeo murni.

##### Pasal 12

- (1) Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu menyidangkan permohonan banding secara prodeo dengan Hakim tunggal. Hakim menjatuhkan putusan sela untuk mengabulkan atau menolak permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding tersebut;



- (2) Petugas Register mengirim kembali berkas permohonan banding secara prodeo bersama Salinan Putusan Sela kepada Pengadilan Agama pengaju untuk disampaikan kepada para pihak berperkara dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak putusan sela tersebut dibacakan;
- (3) Ketua Pengadilan Agama pengaju menyampaikan Salinan Putusan Sela untuk berperkara secara prodeo tersebut kepada pihak berperkara yang mengajukan banding, dengan memberitahukan bahwa tenggang masa banding baginya adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak Salinan Putusan Sela tersebut diterima dan selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan banding secara prodeo tersebut harus mengajukan lagi maksud bandingnya tersebut melalui Pengadilan Agama pengaju;
- (4) Dalam hal isi putusan serta mengabulkan pihak berperkara mengajukan upaya banding secara prodeo, maka pemeriksaan perkara banding dapat dilanjutkan dengan melampirkan salinan Putusan Sela tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak salinan putusan sela tersebut diterimanya;
- (5) Dalam hal isi putusan sela menolak pengajuan upaya banding secara prodeo, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menaksir biaya banding tersebut apabila pihak berperkara akan melanjutkan upaya bandingnya;
- (6) Ketua Pengadilan Agama pengaju mengirimkan kembali Bundel A dan Bundel B ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pihak berperkara mengajukan upaya banding;

#### BAB IV

#### PROSES PERSIDANGAN TAMBAHAN & MEDIASI ULANG

#### Pasal 13

- (1) Ketua Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara banding yang ditanganinya, dengan meminta kepada Pengadilan Agama pengaju yang menangani perkara tersebut untuk mengadakan pemeriksaan tambahan terhadap apa yang dimaksud dalam putusan sela tersebut:

- (2) Ketua Pengadilan Agama pengaju menyampaikan Salinan Putusan Sela tersebut kepada Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dan kepada para pihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Bundel A bersama Salinan Putusan Sela tersebut diterima di Pengadilan Agama pengaju;
- (3) Ketua Majelis Hakim tingkat pertama membuat Penetapan Hari Sidang, selanjutnya memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pihak berperkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Bundel A bersama Salinan Putusan Sela tersebut diterima:
- (4) Ketua Majelis Hakim tingkat pertama membuat berita Acara Sidang tambahan sebagai yang dimaksud dalam Putusan Sela tersebut, dan selanjutnya mengirimkan kembali Bundel A dan berkas banding tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak sidang tambahan terakhir dilaksanakan;
- (5) Ketua Majelis Hakim tingkat banding dapat melakukan sidang pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dengan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pengaju untuk memanggil para pihak berperkara;

BAB V  
PENGIRIMAN PRODUK PENGADILAN  
Pasal 14

- (1) Panitera Muda Hukum mengirimkan kembali Bundel A perkara banding yang telah diputus bersama salinan putusan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama pengaju dan menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara selambat-lambatnya 2 (dua) hari;
- (2) Ketua Pengadilan Agama pengaju wajib membaca terlebih dahulu salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebelum disampaikan kepada para pihak berperkara. Jika dalam salinan putusan tersebut ditemukan kekeliruan/ kejanggalan maka salinan putusan banding tersebut harus dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas banding tersebut diterima ;
- (3) Panitera/Jurusita Pengadilan Agama pengaju harus menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon kepada para pihak

berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara banding tersebut diterima di Pengadilan Agama pengaju.;

- (4) Dalam hal putusan banding PTA Ambon mengenai perkara Cerai Gugat, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menerbitkan Akta Cerai setelah putusan banding tersebut berkekuatan hukum tetap.;
- (5) Dalam hal putusan banding PTA Ambon mengenai perkara Cerai Talak, maka Ketua Pengadilan Agama pengaju menetapkan Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menetapkan hari sidang ikrar talak dengan memanggil kedua pihak berperkara selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
- (6) Dalam hal putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengenai perkara Cerai Talak, maka Panitera Pengadilan Agama pengaju menerbitkan Akta Cerai sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak.;
- (7) Dalam rangka pemberian perlindungan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi termohon (perempuan), maka pembayaran kewajiban (mut'ah dan nafkah iddah) sebagai akibat cerai talak, agar dibayar secara tunai dan langsung oleh pemohon kepada termohon pada saat sidang ikrar talak;
- (8) Ketua majelis dapat menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila pemohon belum dapat memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam putusan, kecuali termohon bersedia dilanjutkan ikrar talak;
- (9) Panitera Pengadilan Agama pengaju berkewajiban mengirimkan Petikan salinan putusan/penetapan terjadinya perceraian dan data perceraian kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para pihak berperkara, tempat perkawinannya untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten/Kota setempat;
- (10) Putusan/Penetapan diucapkan oleh Hakim / Hakim Ketua secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan

## BAB VI ISTBAT RUKYATUL HILAL

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan sidang Isbat kesaksian rukyatul hilal awal bulan agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat ;
- (2) Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.
- (3) Sidang itsbat rukyat hilal dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.
- (4) Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.
- (5) Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementrian Agama RI.

### Pasal 16

- (1) Panitera Muda Hukum menyimpan berkas banding Bundel B di Pengadilan Tinggi Agama Ambon bersama asli putusan banding untuk keperluan arsip perkara;
- (2) Panitera Muda Hukum menyimpan arsip perkara banding ke dalam box, dan diberi daftar isi box, nomor box, nomor perkara dan seterusnya dalam waktu selambat-lambatnya satu hari.

## BAB VII PELAYANAN INFORMASI

### Pasal 17

- (1) Pengadilan Tinggi Agama Ambon menyediakan akses layanan informasi secara online melalui Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan

alamat ***www.pta-ambon.go.id*** melalui aplikasi SIALIPP ( live chat ) dan PTSP Virtual;

- (2) Permohonan informasi tentang putusan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon diajukan melalui Petugas Meja Informasi;
- (3) Pengadilan Tinggi Agama Ambon memberikan jawaban terhadap permohonan informasi tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan tersebut disampaikan. Pengadilan Tinggi Agama dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;
- (4) Pemohon dapat mengajukan keberatan melalui Meja informasi jika Pengadilan Tinggi Agama Ambon menolak permohonan informasi yang diajukan. dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan informasi diajukan;
- (5) Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat memungut biaya fotocopy bagi pemohon informasi yang memerlukan penyalinan dengan biaya yang wajar sesuai standart wilayah setempat, dan tidak dibenarkan memungut biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## BAB VIII PELAYANAN PENGADUAN

### Pasal 18

- (1) Bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas atau ingin mengajukan pengaduan atau keluhan berkenaan dengan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dapat mengajukan surat pengaduan atau laporan:
- (2) Surat pengaduan atau laporan ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan tata-cara sebagai berikut:
  - (a) Melalui Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI;
  - (b) Melalui Surat Elektronik (e-mail) perkara.ptaambon@gmail.com;
  - (c) Melalui Faksimile dengan Nomor 0911 – 355296;
  - (d) Melalui Telepon Nomor. 0911- 341171;

- (e) Melalui HP dengan Nomor 0822 5207 0229;
- (f) Melalui Meja Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- (g) Melalui Surat ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Jl. Raya Kebun Cengkeh Batumerah Ambon;
- (h) Melalui Kotak pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Pasal 19  
MATERI PENGADUAN

- (1) Pengaduan tidak terkait dengan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan isi putusan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- (2) Pengaduan tidak berkaitan dengan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Ambon atau pelayanan Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang usia perkaranya melebihi waktu 2 (dua) tahun;
- (3) Pengaduan berkaitan dengan atau terkait sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh seorang Hakim Tinggi/Hakim tingkat pertama atau pegawai Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Agama Ambon atau Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- (4) Pengaduan tidak berkaitan dengan fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

Pasal 20  
PENGELOLAAN & PENGADMINISTRASIAN PENGADUAN

- (1) Pengelolaan dan pengadministrasian pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilaksanakan menurut ketentuan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- (2) Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat menangani pengaduan baik atas inisiatif sendiri atau atas perintah Mahkamah Agung RI terhadap pengaduan yang terkait dengan Hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara di tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama di Bawahnya.
- (3) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung, maka Petugas Meja Pengaduan akan mencatat dan meneruskan

pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima;

- (4) Berdasarkan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut dan menyelesaikannya dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja, untuk Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Inovasi Kebijakan SIPEPENG penanganan Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon diselesaikan dalam waktu 14 Hari kerja.

Dalam hal pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut belum selesai dalam jangka waktu tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

Ditetapkan : Di Ambon,  
Tanggal : 02 Januari 2024  
Ketua,



DR. Drs. Khaeril R, MH  
NIP. 195912311986031038